



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **VEGRI WATTIMENA alias BECKS;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 25 November 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Skip tempat putar RT.002/RW.06 Kecamatan Sirimau kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

#### TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **JOSEPH WATTIMENA alias JO;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 28 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Skip tempat putar RT.002/RW.06 Kecamatan Sirimau kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

#### TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : **YANDRI JACOB TUTUHATUNEWA;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 21 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Skip atas tempat putar Kecamatan Sirimau kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I dan II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Panesihat hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 28 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 29 April 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1 VEGRI WATTIMENA, terdakwa 2 JOSEPH MATHEUS WATTIMENA dan terdakwa 3 YANDRI JACOB TUTUHATUNEWATER bukti secara sah dan melakukan Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ParaTerdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan ParaTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa mereka, terdakwa IVEGRY WATTIMENA, terdakwa II JOSEPH MATHEUS WATTIMENA dan terdakwa III YANDRI JACOB TUTUHATUNEWAWA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban Dino Brando Maghyn dan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Dino Brando Maghyn dan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Dino Brando Maghyn sedang duduk di ruangan tamu rumah saksi korban Dino Brando Maghyn, tiba-tiba saksi korban Dino Brando Maghyn mendengar ada keributan di jalan raya selanjutnya saksi korban Dino Brando Maghyn keluar kedepan pintu rumah untuk melihat keributan tersebut dan pada saat itu saksi korban Dino Brando Maghyn melihat beberapa orang diantaranya adalah para terdakwa berteriak serta mengejar orang di jalan kemudian saksi korban Dino Brando Maghyn bermaksud untuk keluar dari rumahnya namun tiba-tiba terdakwa II datang ke arah saksi korban Dino Brando Maghyn dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dengan menggunakan tangan kiridan kanan secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, rahang kiri, siku tangan kiri dan perut saksi korban Dino Brando Maghyn, kemudian datang pula terdakwa I dan turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dibagian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan perut secara bersama-sama dengan terdakwa II yang mengakibatkan saksi korban Dino Brando Maghyn merasa sakit dan mengalami luka lebam dibagian kepala, perut maupun kaki;

- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn, datang saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut tetapi saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn juga dipukul oleh terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian wajah, pinggang dan perut saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn yang mengakibatkan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn merasa sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020 dan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triani Alyanto, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020** terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn

- Pemeriksaan Luar :
  - Pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, empat centi meter dari garis tengah leher depan, tiga centimeter dibawah rahang kiri, ukuran tiga centi meter kali dua centimeter;
  - Pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, ukuran enam centimeter kali satu centimeter;
  - Pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, delapan belas centimeter dari garis tengah pusar, ukuran enam centimeter kali empat centi meter;
  - Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
  - Pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, enam centimeter dari ujung ibu jari kaki kanan, dua puluh satu centimeter dari tumit kaki kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Dino Brando Maghyn, TTL Ambon, 20-10-2000, pekerjaan Dino Brando Maghyn, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

**Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020** terhadap saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn

- Pemeriksaan Luar :
  - Bengkak pada kepala samping kanan ukuran 3x3cm, diukur 4cm dari dalam telinga kanan, 10cm dari garis tengah kepala;
  - Memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran 5x5cm, diukur 2cm dari garis tengah hidung, 10cm dari daun telinga kanan;
  - Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran 1,5x0,5x1cm, diukur 5,5cm dari tengah hidung, 9,5cm dari daun telinga kanan;
  - Lecet pada pangkal jari kelingking tangan kiri ukuran 1x1cm, diukur 6cm dari ujung jari kelingking tangan ukuran 9cm dari pergelangan tangan kiri;
  - Lecet pada lengan kiri bawah ukuran 5x2, diukur 9cm dari lipatan siku kiri, 12cm dari pergelangan tangan kiri;
  - Bengkak disertai memar pada lengan kiri bawah ukuran 2,5x2,5, diukur 9cm dari pergelangan tangan kiri, 12cm dari lipatan siku kiri;
  - Memar pada lengan kanan atas ukuran 2x1cm, diukur 8cm dari lipatan siku kanan, 17cm dari puncak bahu kanan;
  - Bengkak disertai memar pada rusuk kanan ukuran 3x3cm, diukur 11cm dari pinggang kanan, 21cm dari ketiak kanan;
  - Lecet pada bibir kanan atas ukuran 1x1cm, diukur 1cm dari garis tengah bibir atas, 2,5cm dari sudut bibir kanan atas;
  - Lecet pada perut kiri ukuran 4x2cm, diukur dari garis tengah perut dan 9cm dari dada bagian kiri.
- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Brenda Olivia Stella Maghyn, TTL Ambon, 20 Oktober, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Pohon Sukun Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau

**Kedua**

Bahwa mereka, terdakwa IVEGRY WATTIMENA, terdakwa II JOSEPH MATHEUS WATTIMENA dan terdakwa III YANDRI JACOB TUTUHATUNEWA pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban Dino Brando Maghyn dan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Dino Brando Maghyn sedang duduk di ruangan tamu rumah saksi korban Dino Brando Maghyn, tiba-tiba saksi korban Dino Brando Maghyn mendengar ada keributan di jalan raya selanjutnya saksi korban Dino Brando Maghyn keluar kedepan pintu rumah untuk melihat keributan tersebut dan pada saat itu saksi korban Dino Brando Maghyn melihat beberapa orang diantaranya adalah para terdakwa berteriak serta mengejar orang di jalan kemudian saksi korban Dino Brando Maghyn bermaksud untuk keluar dari rumahnya namun tiba-tiba terdakwa II datang ke arah saksi korban Dino Brando Maghyn dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, rahang kiri, siku tangan kiri dan perut saksi korban Dino Brando Maghyn, kemudian datang pula terdakwa I dan turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dibagian kepala dan perut secara bersama-sama dengan terdakwa II yang mengakibatkan saksi korban Dino Brando Maghyn merasa sakit dan mengalami luka lebam dibagian kepala, perut maupun kaki;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn, datang saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn dengan maksud untuk melerai perkelahian tersebut tetapi saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn juga dipukul oleh terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian wajah, pinggang dan perut saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn yang mengakibatkan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn merasa sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020 dan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Triani Alyanto, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14Februari 2020 terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn
  - Pemeriksaan Luar :
    - Pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, empat centimeter dari garis tengah leher depan, tiga centimeter dibawah rahang kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
    - Pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, ukuran enam centimeter kali satu centimeter;
    - Pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, delapan belas centimeter dari garis tengah pusar, ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
    - Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
    - Pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, enam centimeter dari ujung ibu jari kaki kanan, dua puluh satu centimeter dari tumit kaki kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
  - Kesimpulan :
    - Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Dino Brando Maghyn, TTL Ambon, 20-10-2000, pekerjaan Dino Brando Maghyn, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
    - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14Februari 2020 terhadap saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn
  - Pemeriksaan Luar :
    - Bengkak pada kepala samping kanan ukuran 3x3cm, di ukur 4cm dari dalam telinga kanan, 10cm dari garis tengah kepala;
    - Memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran 5x5cm, di ukur 2cm dari garis tengah hidung, 10cm dari daun telinga kanan;
    - Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran 1,5x0,5x1cm, di ukur 5,5cm dari tengah hidung, 9,5cm dari daun telinga kanan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada pangkal jari kelingking tangan kiri ukuran 1x1cm, di ukur 6cm dari ujung jari kelingking tangan ukuran 9cm dari pergelangan tangan kiri;
- Lecet pada lengan kiri bawah ukuran 5x2, di ukur 9cm dari lipatan siku kiri, 12cm dari pergelangan tangan kiri;
- Bengkak disertai memar pada lengan kiri bawah ukuran 2,5x2,5, di ukur 9cm dari pergelangan tangan kiri, 12cm dari lipatan siku kiri;
- Memar pada lengan kanan atas ukuran 2x1cm, di ukur 8cm dari lipatan siku kanan, 17cm dari puncak bahu kanan;
- Bengkak disertai memar pada rusuk kanan ukuran 3x3cm, di ukur 11cm dari pinggang kanan, 21cm dari ketiak kanan;
- Lecet pada bibir kanan atas ukuran 1x1cm, di ukur 1cm dari garis tengah bibir atas, 2,5cm dari sudut bibir kanan atas;
- Lecet pada perut kiri ukuran 4x2cm, di ukur dari garis tengah perut dan 9cm dari dada bagian kiri.
- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Brenda Olivia Stella Maghyn, TTL Ambon, 20 Oktober, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Pohon Sukun Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**VEGRI WATTIMENA alias BECKS**, Terdakwa II yang bernama **JOSEPH WATTIMENA alias JODan** Terdakwa III yang bernama **YANDRI JACOB TUTUHATUNEWa**, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN** bersama dengan kakak saksi korban **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**;

- Bahwa Saksi korban kenal dengan para terdakwa saat kejadian, namun terdakwa 2 saksi sudah kenal sebelumnya karena merupakan kakak kelas saksi waktu di SMK, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan oleh karena melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi dan kakak saksi yang bernama Brenda;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi dan kakak perempuan saksi terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wit pagi hari di rumah tempat tinggal saksi di Batu Meja Kota Ambon;
- Bahwa awalnya pada jam 5 pagi saksi mendengar keributan di luar rumah, dan ketika saksi keluar untuk melihat, tiba-tiba saksi melihat para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi secara berulang-ulang, yaitu dari bagian kepala banyak kali;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi sampai depan rumah dan kemudian memukul saksi dari pinggang dengan batu, sehingga saksi jatuh, lalu para terdakwa juga menyeret saksi di jalan aspal, sehingga mengalami luka di lutut akibat diseret.;
- Benar saat itu kakak perempuan saksi keluar dan juga turut dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi merasa sakit di bagian kepala, leher, pinggang, lutut dan siku tangan kiri serta telapak kaki kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa memukul saksi dan kakak saksi, saksi juga tidak pernah mempunyai persoalan dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 tidak memukul korban Dino dan Brando, terdakwa 2 mengatakan memukul terdakwa sebanyak 3 sampai 4 kali, sedangkan terdakwa 3 mengatakan hanya memukul korban Brenda 1 kali. ; saksi tetap pada keterangan;

2. Saksi **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **VEGRI WATTIMENA alias BECKS**, Terdakwa II yang bernama **JOSEPH WATTIMENA alias JODan** Terdakwa III yang bernama **YANDRI JACOB TUTUHATUNEWa**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN** bersama dengan kakak saksi korban **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan para terdakwa saat kejadian, namun terdakwa 2 saksi sudah kenal sebelumnya karena merupakan kakak kelas saksi waktu di SMK, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidur di kamar depan dengan mama saksi, tiba-tiba terdengar suara keributan dari dalam rumah, sehingga saksi bangun, dan ketika saksi keluar saksi melihat adik laki-laki saksi (Dino) sementara dipukul oleh para terdakwa secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi hendak melerai tetapi para terdakwa menyeret adik saksi ke depan rumah dan terseret di jalan aspal sampai depan swalayan Alfamidi;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut sampai ke Alfamidi dan menarik adik saksi di antara para terdakwa yang berjumlah 5 sampai 6 orang namun saksi juga ikut diserang dan dipukul dari kepala, saksi sempat menangkis dengan tangan, namun saksi tetap dipukul oleh para terdakwa kena pada kening saksi sehingga mengalami pecah pada kening sebelah kanan, sementara ada 2 orang yang memukul dari belakang kepala saksi. Saksi dipukul berulang kali;
- Bahwa saksi juga dipukul dari perut sementara saksi sedang hamil 4 bulan, sehingga memar dan sakit di bagian perut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa para terdakwa memukul adik saksi dan juga saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami trauma dan sempat keluar darah dari kehamilan saksi yang saat itu berusia sekitar 4 bulan, sekarang usia kandungan saksi sudah masuk 8 bulan;
- Bahwa saat saksi dipukul, keadaan gelap jadi saksi melihat orangnya tinggi;
- Bahwa terdakwa 1 lewat keluarganya telah memberikan uang pengobatan sebesar Rp.400.000,- kepada korban, terdakwa 2 sebesar Rp. 800.000,-, sedangkan terdakwa 3 tidak memberikan uang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 tidak memukul korban Dino dan Brando, terdakwa 2 mengatakan memukul terdakwa sebanyak 3 sampai 4 kali, sedangkan terdakwa 3 mengatakan hanya memukul korban Brenda 1 kali: saksi tetap pada keterangan;

3. Saksi **JOLANDA MAGHYN**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **VEGRI WATTIMENA alias BECKS**, Terdakwa II yang bernama **JOSEPH WATTIMENA alias JODan** Terdakwa III yang bernama **YANDRI JACOB TUTUHATUNEW**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN** bersama dengan kakak saksi korban **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa setelah kejadian, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu para terdakwa dihadapkan ke persidangan kerana melakukan pemukulan terhadap anak saksi yang bernama Dino Brando Maghyn dan Brenda Olivia Maghyn;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 pagi, saksi saat itu baru saja berduka karena kehilangan suami dan baru selesai pemakaman pada hari sebelumnya;
- Bahwa Saat itu saksi bersama dengan Brenda tidur di dalam kamar dan saksi dibangunkan oleh Brenda karena ada suara keributan, sehingga Brenda keluar dari kamar, dan ketika saksi keluar dari kamar, saksi melihat Brenda sudah dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mlihat Dino sudah ada di depan swalayan Alfamidi dan dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melerai tetapi saksi didorong oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa memukul anak saksi yaitu korban Brenda dan Dino;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 tidak memukul korban Dino dan Brando, terdakwa 2 mengatakan memukul terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 sampai 4 kali, sedangkan terdakwa 3 mengatakan hanya memukul korban Brenda 1 kali; saksi tetap pada keterangan;

4. Saksi **SOEBASTIAN GRENS LESKONA**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **VEGRI WATTIMENA alias BECKS**, Terdakwa II yang bernama **JOSEPH WATTIMENA alias JODAN** Terdakwa III yang bernama **YANDRI JACOB TUTUHATUNEW**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN** bersama dengan kakak saksi korban **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa saat kejadian, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu para terdakwa dihadapkan ke persidangan kerana melakukan pemukulan terhadap istri saksi yang bernama Brenda Olivia Maghyn dan adik ipar saksi Dino Brando Maghyn;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 pagi, saat itu saksi juga berada di rumah dengan istri dan mertua saksi;
- Bahwa Saksi sempat mendengar ribut-ribut di luar, namun ketika saksi keluar, saksi melihat Brenda sudah dipukul oleh para terdakwa, demikian juga Dino;
- Bahwa Saksi juga melihat Dino sudah ada di depan swalayan Alfamidi dan dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa memukul para korban, namun saksi melihat dengan jelas wajah mereka bertiga yaitu para terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap istri dan adik ipar saksi;
- Bahwa para terdakwa ini yang melakukan pemukulan terhadap istri dan adik ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 mengatakan bahwa terdakwa 1 tidak memukul korban Dino dan Brando, terdakwa 2 mengatakan memukul terdakwa sebanyak 3 sampai 4 kali, sedangkan terdakwa 3 mengatakan hanya memukul korban Brenda 1 kali; saksi tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **VEGRI WATTIMENA** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **VEGRI WATTIMENA alias BECKS**, Terdakwa II yang bernama **JOSEPH WATTIMENA alias JO** dan Terdakwa III yang bernama **YANDRI JACOB TUTUHATUNEW**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN** bersama dengan kakak saksi korban **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**;
  - Bahwa benar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dihadapkan ke persidangan oleh karena melakukan perkelahian;
  - Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 di Batu Meja Ambon;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah seorang ibu hamil dan adiknya;
  - Bahwa perkelahian tersebut terjadi awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa 2 sementara makan nasi Padang di Rumah makan yang terletak di Batu Meja dan diganggu oleh pemuda-pemuda Batu Meja, sehingga terdakwa 1 bersama mengejar anak-anak Batu Meja sampai ke lorong gereja Syaloom, lalu terdakwa berkelahi di sana;
  - Bahwa Terdakwa I tidak memukul kedua korban Dino maupun Brando, terdakwa I hanya memukul seseorang sebanyak 2 kali dari bagian kepala dan badan;
  - Bahwa terdakwa 2 dan 3 yang masuk ke dalam rumah dan memukul korban namun terdakwa I sendiri hanya berdiri di luar rumah;
  - Bahwa terdakwa 1, 2 dan 3 baru selesai minum sopi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II **JOSEPH MATHEUS WATTIMENA**

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **VEGRI WATTIMENA alias BECKS**, Terdakwa II yang bernama **JOSEPH**

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WATTIMENA alias JO** dan Terdakwa III yang bernama **YANDRI JACOB TUTUHATUNEW**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN** bersama dengan kakak saksi korban **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**;

- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dihadapkan ke persidangan oleh karena melakukan perkelahian;
- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 di Batu Meja Ambon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang ibu hamil dan adiknya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi awalnya terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 1 sementara makan nasi Padang di Rumah makan yang terletak di Batu Meja dan diganggu oleh pemuda-pemuda Batu Meja, sehingga terdakwa merasa emosi dan ketika melihat ada korban berdiri di depan rumah, terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa saat itu terdakwa juga bersama dengan teman-teman terdakwa sekitar 5 orang;
- Bahwa terdakwa 2 memukul korban Dino sebanyak 3 sampai 4 kali, benar terdakwa juga menyeret Dino;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan memukul korban;
- Bahwa saat itu terdakwa 3 datang dan memukul korban ibu hamil;
- Bahwa terdakwa 1, 2 dan 3 baru selesai minum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **JOSEPH MATHEUS WATTIMENA** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polda Maluku, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **VEGRI WATTIMENA alias BECKS**, Terdakwa II yang bernama **JOSEPH WATTIMENA alias JO** dan Terdakwa III yang bernama **YANDRI JACOB TUTUHATUNEW**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **DINO BRANDO MAGHYN** bersama dengan kakak saksi korban **BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**;
- Bahwa kejadian perkelahian terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 di Batu Meja Ambon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang ibu hamil dan adiknya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 tidak tahu awalnya seperti apa, tetapi terdakwa 3 diajak oleh terdakwa 1 dan 2 karena ada anak-anak Batu Meja yang mengganggu, sehingga terdakwa 3 menyusul terdakwa 1 dan 2;
- Bahwa saat itu terdakwa 3 juga bersama dengan teman-teman terdakwa 3 lainnya sekitar 5 sampai 6 orang;
- Bahwa terdakwa 3 memukul korban ibu hamil sebanyak 3 sampai 4 kali, kemudian masuk ke dalam rumah dan memukul korban;
- Bahwa saat itu korban Dino juga dipukul dan diseret oleh para terdakwa, namun terdakwa 3 tidak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa 3 ada bersama-sama dengan teman-teman terdakwa sekitar 5 sampai 6 orang yang masuk dan melakukan pemukulan terhadap para korban;
- Benar saat itu terdakwa 3 datang dan memukul korban ibu hamil;
- Benar terdakwa 1, 2 dan 3 baru selesai minum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringkankan (a de charge) kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020 terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn
  - Pemeriksaan Luar :
    - Pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, empat centimeter dari garis tengah leher depan, tiga centimeter dibawah rahang kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
    - Pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, ukuran enam centimeter kali satu centimeter;
    - Pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, delapan belas centimeter dari garis tengah pusar, ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
    - Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
    - Pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, enam centimeter dari ujung ibu jari kaki kanan, dua puluh satu centimeter dari tumit kaki kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
  - Kesimpulan :
    - Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Dino Brando Maghyn, TTL Ambon, 20-10-2000, pekerjaan Dino Brando Maghyn, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sebagai berikut pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020 terhadap saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn
  - Pemeriksaan Luar :
    - Bengkak pada kepala samping kanan ukuran 3x3cm, di ukur 4cm dari dalam telinga kanan, 10cm dari garis tengah kepala;
    - Memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran 5x5cm, di ukur 2cm dari garis tengah hidung, 10cm dari daun telinga kanan;
    - Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran 1,5x0,5x1cm, di ukur 5,5cm dari tengah hidung, 9,5cm dari daun telinga kanan;
    - Lecet pada pangkal jari kelingking tangan kiri ukuran 1x1cm, di ukur 6cm dari ujung jari kelingking tangan ukuran 9 cm dari pergelangan tangan kiri;
    - Lecet pada lengan kiri bawah ukuran 5x2, di ukur 9cm dari lipatan siku kiri, 12cm dari pergelangan tangan kiri;
    - Bengkak disertai memar pada lengan kiri bawah ukuran 2,5x2,5, di ukur 9 cm dari pergelangan tangan kiri, 12cm dari lipatan siku kiri;
    - Memar pada lengan kanan atas ukuran 2x1cm, di ukur 8cm dari lipatan siku kanan, 17cm dari puncak bahu kanan;
    - Bengkak disertai memar pada rusuk kanan ukuran 3x3 cm, di ukur 11 cm dari pinggang kanan, 21cm dari ketiak kanan;
    - Lecet pada bibir kanan atas ukuran 1x1cm, di ukur 1 cm dari garis tengah bibir atas, 2,5 cm dari sudut bibir kanan atas;
    - Lecet pada perut kiri ukuran 4x2 cm, di ukur dari garis tengah perut dan 9cm dari dada bagian kiri.
  - Kesimpulan :
    - Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Brenda Olivia Stella Maghyn, TTL Ambon, 20 Oktober 1991, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Pohon Sukun Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I VEGRI WATTIMENA alias BECKS, Terdakwa II JOSEPH WATTIMENA alias JO dan Terdakwa III YANDRI JACOB TUTUHATUNAWA, secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain, **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu korban DINO BRANDO MAGHYN bersama dengan kakak korban BRENDA OLIVIA STELLA MAGHYN**, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 di Batu Meja Ambon;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti dapat diketahui awalnya saksi korban Dino Brando Maghyn sedang duduk diruangan tamu rumah saksi korban Dino Brando Maghyn, tiba-tiba saksi korban Dino Brando Maghyn mendengar ada keributan dijalan raya selanjutnya saksi korban Dino Brando Maghyn keluar kedepan pintu rumah untuk melihat keributan tersebut dan pada saat itu saksi korban Dino Brando Maghyn melihat beberapa orang diantaranya adalah para terdakwa berteriak serta mengejar orang dijalan kemudian saksi korban Dino Brando Maghyn bermaksud untuk keluar dari rumahnya namun tiba-tiba terdakwa II datang ke arah saksi korban Dino Brando Maghyn dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dengan menggunakan tangan kiridan kanan secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, rahang kiri, siku tangan kiri dan perut saksi korban Dino Brando Maghyn, kemudian datang pula terdakwa I dan turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyndibagian kepala dan perut secara bersama-sama dengan terdakwa II yang mengakibatkan saksi korban Dino Brando Maghynmerasa sakit dan mengalami luka lebam dibagian kepala, perut maupun kaki;
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn, datang saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn dengan maksud untuk melerai perkelahian tersebut tetapi saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn juga dipukul oleh terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian wajah, pinggang dan perut saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn yang mengakibatkan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn merasa sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020 dan Visum Et Repertum No :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triani Alyanto, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020** terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn

- Pemeriksaan Luar :
  - Pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, empat centimeter dari garis tengah leher depan, tiga centimeter dibawah rahang kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
  - Pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, ukuran enam centimeter kali satu centimeter;
  - Pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, delapan belas centimeter dari garis tengah pusar, ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
  - Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
  - Pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, enam centimeter dari ujung ibu jari kaki kanan, dua puluh satu centimeter dari tumit kaki kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Dino Brando Maghyn, TTL Ambon, 20-10-2000, pekerjaan Dino Brando Maghyn, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

**Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020** terhadap saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn

- Pemeriksaan Luar :
  - Bengkak pada kepala samping kanan ukuran 3x3 cm, diukur 4cm dari dalam telinga kanan, 10 cm dari garis tengah kepala;
  - Memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran 5x5 cm, diukur 2 cm dari garis tengah hidung, 10 cm dari daun telinga kanan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran 1,5x0,5x1 cm, diukur 5,5 cm dari tengah hidung, 9,5 cm dari daun telinga kanan;
- Lecet pada pangkal jari kelingking tangan kiri ukuran 1x1 cm, diukur 6 cm dari ujung jari kelingking tangan ukuran 9 cm dari pergelangan tangan kiri;
- Lecet pada lengan kiri bawah ukuran 5x2, diukur 9 cm dari lipatan siku kiri, 12 cm dari pergelangan tangan kiri;
- Bengkok disertai memar pada lengan kiri bawah ukuran 2,5x2,5, diukur 9 cm dari pergelangan tangan kiri, 12 cm dari lipatan siku kiri;
- Memar pada lengan kanan atas ukuran 2x1 cm, diukur 8 cm dari lipatan siku kanan, 17 cm dari puncak bahu kanan;
- Bengkok disertai memar pada rusuk kanan ukuran 3x3 cm, diukur 11 cm dari pinggang kanan, 21 cm dari ketiak kanan;
- Lecet pada bibir kanan atas ukuran 1x1 cm, diukur 1 cm dari garis tengah bibir atas, 2,5 cm dari sudut bibir kanan atas;
- Lecet pada perut kiri ukuran 4x2 cm, diukur dari garis tengah perut dan 9 cm dari dada bagian kiri.
- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Brenda Olivia Stella Maghyn, TTL Ambon, 20 Oktober, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Pohon Sukun Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;
3. Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I VEGRI WATTIMENA alias BECKS, Terdakwa II JOSEPH WATTIMENA alias JO dan Terdakwa III YANDRI JACOB TUTUHATUNEWAserta membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Mejlis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama;

Menimbang, bahwa pengertian terang terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 di Batu Meja Ambon, saat saksi korban Dino Brando Maghyn sedang duduk diruangan tamu rumah saksi korban Dino Brando Maghyn, tiba-tiba saksi korban Dino Brando Maghyn mendengar ada keributan di jalan raya selanjutnya saksi korban Dino Brando Maghyn keluar kedepan pintu rumah untuk melihat keributan tersebut dan pada saat itu saksi korban Dino Brando Maghyn melihat beberapa orang diantaranya adalah para terdakwa berteriak serta mengejar orang di jalan kemudian saksi korban Dino Brando Maghyn bermaksud untuk keluar dari rumahnya namun tiba-tiba terdakwa II datang ke arah saksi korban Dino Brando Maghyn dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dengan menggunakan tangan kiridan kanan secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, rahang kiri, siku tangan kiri dan perut saksi korban Dino Brando Maghyn, kemudian datang pula terdakwa I dan turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyndibagian kepala dan perut secara bersama-sama dengan terdakwa II yang mengakibatkan saksi korban Dino

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brando Maghyn merasa sakit dan mengalami luka lebam dibagian kepala, perut maupun kaki;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat pula diketahui saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn, datang saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut tetapi saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn juga dipukul oleh terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian wajah, pinggang dan perut saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn yang mengakibatkan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn merasa sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut;**

Menimbang, bahwa unsur '*melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*' merupakan unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu keadaan saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" di sini adalah melakukan perbuatan dengan penggunaan tenaga yang sedemikian rupa, yang diarahkan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan derita pada diri orang tersebut atau kerusakan terhadap suatu barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 di Batu Meja Ambon, saat saksi korban Dino Brando Maghyn sedang duduk diruangan tamu rumah saksi korban Dino Brando Maghyn, tiba-tiba saksi korban Dino Brando Maghyn mendengar ada keributan di jalan raya selanjutnya saksi korban Dino Brando Maghyn keluar kedepan pintu rumah untuk melihat keributan tersebut dan pada saat itu saksi korban Dino Brando Maghyn melihat beberapa orang diantaranya adalah para terdakwa berteriak serta mengejar orang di jalan kemudian saksi korban Dino Brando Maghyn bermaksud untuk keluar dari rumahnya namun tiba-tiba terdakwa II datang ke arah saksi korban Dino Brando Maghyn dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dengan menggunakan tangan kiridan kanan secara berulang kali yang mengenai bagian kepala, rahang kiri, siku tangan kiri dan perut saksi korban Dino Brando Maghyn, kemudian datang pula terdakwa I dan turut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn dibagian kepala dan perut secara bersama-sama dengan terdakwa II yang mengakibatkan saksi korban Dino Brando Maghyn merasa sakit dan mengalami luka lebam dibagian kepala, perut maupun kaki;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn, datang saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut tetapi saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn juga dipukul oleh terdakwa III dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian wajah, pinggang dan perut saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn yang mengakibatkan saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn merasa sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020 dan Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triani Alyanto, dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Visum Et Repertum No : VER/58/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020** terhadap saksi korban Dino Brando Maghyn

- Pemeriksaan Luar :
  - Pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, empat centimeter dari garis tengah leher depan, tiga centimeter dibawah rahang kiri, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
  - Pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, ukuran enam centimeter kali satu centimeter;
  - Pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, delapan belas centimeter dari garis tengah pusar, ukuran enam centimeter kali empat centimeter;
  - Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
  - Pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, enam centimeter dari ujung ibu jari kaki kanan, dua puluh satu centimeter dari tumit kaki kanan, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama Dino Brando Maghyn, TTL Ambon, 20-10-2000, pekerjaan Dino Brando Maghyn, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut pada bagian samping kiri leher terdapat luka lecet, pada siku tangan kanan kiri terdapat luka lecet, pada pinggang kiri terdapat luka lecet disertai luka memar, pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, pada telapak kaki kanan terdapat luka lecet, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb



**Visum Et Repertum No : VER/59/KES.15/II/2020/Rumkit tanggal 14 Februari 2020** terhadap saksi korban Brenda Olivia Stella Maghyn

- Pemeriksaan Luar :
  - Bengkak pada kepala samping kanan ukuran 3x3cm, di ukur 4cm dari dalam telinga kanan, 10cm dari garis tengah kepala;
  - Memar disertai bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah ukuran 5x5cm, di ukur 2cm dari garis tengah hidung, 10cm dari daun telinga kanan;
  - Luka robek pada kelopak mata kanan atas ukuran 1,5x0,5x1cm, di ukur 5,5cm dari tengah hidung, 9,5cm dari daun telinga kanan;
  - Lecet pada pangkal jari kelingking tangan kiri ukuran 1x1cm, di ukur 6cm dari ujung jari kelingking tangan ukuran 9cm dari pergelangan tangan kiri;
  - Lecet pada lengan kiri bawah ukuran 5x2, di ukur 9cm dari lipatan siku kiri, 12cm dari pergelangan tangan kiri;
  - Bengkak disertai memar pada lengan kiri bawah ukuran 2,5x2,5, di ukur 9cm dari pergelangan tangan kiri, 12cm dari lipatan siku kiri;
  - Memar pada lengan kanan atas ukuran 2x1cm, di ukur 8cm dari lipatan siku kanan, 17cm dari puncak bahu kanan;
  - Bengkak disertai memar pada rusuk kanan ukuran 3x3cm, di ukur 11cm dari pinggang kanan, 21cm dari ketiak kanan;
  - Lecet pada bibir kanan atas ukuran 1x1cm, di ukur 1cm dari garis tengah bibir atas, 2,5cm dari sudut bibir kanan atas;
  - Lecet pada perut kiri ukuran 4x2cm, di ukur dari garis tengah perut dan 9cm dari dada bagian kiri.
- Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Brenda Olivia Stella Maghyn, TTL Ambon, 20 Oktober, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Batu Meja Pohon Sukun Kec. Sirimau Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang Para Terdakwa lakukan adalah termasuk ke dalam pengertian 'kekerasan terhadap orang' karena atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'Menggunakan Kekerasan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Dino Brando Maghyn dan Brenda Olivia Stela Maghyn mengalami luka-luka sehingga perlu perawatan medis;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara saksi korban dengan para terdakwa telah saling memaafkan (surat pernyataan);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I VEGRI WATTIMENA alias BECKS, Terdakwa II JOSEPH WATTIMENA alias JO dan Terdakwa III YANDRI JACOB TUTUHATUNEWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1( satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000, ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh FELIX RONY WUISAN,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK,SH,MH dan ESAU YARISETOU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA PARERA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon , serta dihadiri oleh ESTER WATTIMURY, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, SH. MH.

Felix R. Wuisan S.H., M.H.

Esau Yarisetou, SH.

Panitera Pengganti,

Agustina Parera.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor142/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)